

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tujuan utama yaitu membuat kesejahteraan bagi warga negaranya. Perkembangan ekonomi nasional ini adalah salah satu aspek yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perkembangan ekonomi yang maksimal serta upaya untuk menurunkan angka kemiskinan, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Lalu, dengan adanya Perbankan di Indonesia ini, dapat mendukung perkembangan ekonomi nasional negara Indonesia.

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagian besar perusahaan-perusahaan maupun perorangan, menyimpan dana-dananya di Bank untuk mempermudah kegiatan usahanya atau perekonomiannya. Dengan demikian bank merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan.¹

Bank mempunyai beberapa kegiatan usaha, salah satunya yaitu kredit, kredit ini sendiri menjadi sumber pemasukan serta keuntungan bank yang

¹Wafa., 2017, "Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional Dan Bank Syariah", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. 16, No.2, hlm 258

paling banyak. Di samping itu kredit ini juga kerap jadi pemicu utama bank mengalami permasalahan besar. Maka dari itu, dalam setiap pemberian kredit ini wajib dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) sesuai dengan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.² Dan juga untuk melindungi dana perbankan dari kredit macet yang nantinya dapat berakibat pada kesehatan dan kelangsungan dari bank itu sendiri, kredit macet ini sendiri adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.³

Pemberian kredit kepada debitur pasti ada risikonya, risiko ini dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu pemenuhan prestasi dengan kontraprestasi yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak. Karena jangka waktu semakin lama atas kredit yang diberikan, maka akan terus menjadi besar risikonya. Lalu, dengan adanya perjanjian kredit memiliki manfaat yang sangat berarti dalam pemberian, pengelolaan ataupun pelaksanaan kredit. Oleh karena wajib diperhatikan oleh bank selaku kreditur ataupun oleh nasabah selaku debitur. Perjanjian kredit sesungguhnya bisa dipersamakan dengan perjanjian utang piutang. Perjanjian adalah sumber

² Putra Willy, Haryati Widjaja., 2018, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 85

³ Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 10

perikatan seperti yang terdapat dalam Pasal 1233 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1847 No 23; atau disebut dengan BW). Bagi syarat ini, masing-masing perikatan dilahirkan baik sebab perjanjian ataupun sebab undang-undang. Maksudnya tiap perjanjian melahirkan suatu perikatan. Dengan terbuatnya perjanjian kredit, hingga melahirkan perikatan antara bank serta nasabah debitur, sehingga bank serta nasabah debitur memiliki kewajiban serta terikat satu sama lain guna melakukan prestasi.⁴

Sesudah dibuat perjanjian antara kedua belah pihak tersebut, kerap kali debitur ini tetap saja tidak melakukan apa yang sudah dijanjikannya, atau disebut wanprestasi. Dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang berisi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, ataupun dengan akta sejenis itu, ataupun bersumber pada kekuatan dari perikatan sendiri, ialah apabila perikatan ini berakibat debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa debitur dikatakan wanprestasi apabila sudah ada surat perintah atau akta sejenisnya. Surat perintah atau akta sejenis surat perintah tersebut biasanya disebut dengan somasi.⁵

Pada awal tahun 2020, Indonesia dilanda musibah wabah penyakit yang berasal dari Wuhan, China, wabah penyakit itu disebut dengan Virus Covid 19. Dengan adanya virus covid 19 yang melanda Indonesia, maka pemerintah membuat berbagai kebijakan salah satunya yaitu *lockdown* atau gerakan di

⁴ M. Ariwibowo., 2018, “Keberadaan Perjanjian Kredit Bank Yang Debitornya Meninggal Dunia”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 3, No. 2 , hlm.169

⁵ Miftah Idris., 2015, “Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional Dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah : Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.1, No.1, hlm.30

rumah saja. Tetapi, kebijakan tersebut menimbulkan beberapa akibat bagi masyarakat Indonesia. Akibat dari penyebaran virus Corona ataupun Covid 19 di Indonesia ini sudah dialami oleh berbagai kalangan. Bukan hanya dialami oleh para pengusaha dari berbagai sektor, tetapi juga oleh seluruh kalangan masyarakat. Kelompok yang sangat terdampak ialah kelompok masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah seperti masyarakat yang berpenghasilan harian ataupun yang memiliki usaha di sektor informal.

Berlakunya *social distancing* serta konsep *work from home* ataupun bekerja dari rumah sebagai bentuk upaya dari pemerintah dalam memperkirakan penyebaran virus Corona, menyebabkan kelompok masyarakat tersebut mulai kehabisan pemasukan. Para pekerja harian serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) mulai kehilangan pasarnya, hingga sampai dengan menutup usahanya. Berkurangnya pemasukan yang telah didapatkan oleh para pekerja serta pelaku usaha tersebut bisa berpengaruh terhadap kondisi keuangan sehingga bisa memunculkan risiko gagal bayar ataupun tidak terlaksanakannya suatu perjanjian yang telah disepakati antara nasabah tersebut dengan pihak bank (Wanprestasi) terhadap cicilan maupun kredit yang telah diambil atau dimilikinya sebelum wabah ini melanda.

Menurut data dari Bank Gunung Slamet total nasabah kredit PT.BPR Gunung Slamet per Juni 2020 adalah sebanyak 11.117 rekening dengan jumlah Rp. 627.317.908, terdiri dari 3.394 Kredit Umum dan 7.723 Kredit Pegawai. Lalu ada terdapat 281 nasabah yang dinyatakan macet semenjak

adanya pandemi covid 19, ini berasal dari kredit umum yang terdiri dari pelaku usaha UMKM, kontraktor, dan lain sebagainya. Pihak bank harus mengeluarkan kebijakan agar tidak merugikan Bank itu sendiri dan juga nasabah.⁶

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui siaran pers pada tanggal 24 Maret 2020, memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi virus Corona. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), negara memberikan kelonggaran atau relaksasi kredit kepada debitur yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari wabah virus Corona yang sedang terjadi saat ini. Terkait dengan pernyataan tersebut, OJK menyampaikan informasi bahwa pernyataan tersebut didukung dengan keluarnya Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*.

Kebijakan *Countercyclical* ini adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan, kebijakan *countercyclical* didefinisikan sebagai kebijakan pro-aktif pemerintah guna mengatasi pergerakan siklus ekonomi yang ekstrim, bisa berupa booming

⁶ Identifikasi dan Klarifikasi Fakta Hukum dengan Mujijat (Komisaris dari Bank Gunung Slamet), tanggal 1 Desember 2021 di Bank Gunung Slamet Cilacap

maupun resesi.⁷ Lalu, peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur mengenai kebijakan bagi bank yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021.

Melihat situasi yang ada bahwa penyebaran COVID-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. POJK RI Nomor 48 ini berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.⁸ Aturan OJK Nomor 48 Tahun 2020 ini isinya masih sama dengan aturan OJK Nomor 11 Tahun 2020. Hanya saja dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19 ini terdapat penambahan pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.

Restrukturisasi kredit adalah upaya untuk perbaikan yang dilaksanakan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami

⁷ Yilin Hou, Donald P. Moynihan, 2008, "The Case for Countercyclical Fiscal Capacity", *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol. 18 Issue 1, hlm 142

⁸ STIMULUS OJK TERKAIT RESTRUKTURISASI KREDIT DI BANK, <https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Website/ArticleList/View/10001>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021

kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit antara lain : penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan konversi kredit atau pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Pelonggaran kredit yang diberikan tidak menghilangkan kewajiban pada debitur untuk melaksanakan pembayaran, melainkan hanya sebatas memberikan kemudahan.

Dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit tersebut tentunya menjadi kabar baik untuk debitur atau nasabah, khususnya di sektor perbankan. Tetapi, kebijakan tersebut dapat menyebabkan adanya *moral hazard* atau *aji mumpung* bagi para debitur yang tidak bertanggung jawab, yaitu debitur yang sehat keuangannya atau mampu dalam membayar cicilan tetapi berencana tidak membayar hutangnya. Ataupun, debitur yang memang sudah macet sebelum adanya virus Corona untuk bertindak semakin tidak kooperatif. Oleh sebab itu, berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membuat judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah di Masa Pandemi Setelah Diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 Sebagai Kebijakan *Countercyclical*”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah terhadap debitur sebagai pengguna produk kredit perbankan di masa pandemi setelah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh bank setelah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /Pojk.03/2020 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui serta menganalisis penyelesaian kredit bermasalah dalam perbankan di masa pandemi setelah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.
2. Mengetahui serta menganalisis kendala yang dihadapi oleh bank setelah diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum dan bisa dijadikan referensi lain dengan topik yang serupa.
- b. Menambah wawasan ilmu bagi para pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagai bahan informasi kepada pihak lain.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman khususnya kepada para pembaca tentang bagaimana penyelesaian dan juga hambatan mengenai produk kredit bank di masa pandemi setelah diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 sebagai kebijakan *countercyclical*, selain itu juga bisa sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya dalam permasalahan yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.